



PRMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SALE
DESA BANCANG

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN POSYANDU DESA BANCANG
KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Nomor: 400.10.3.1/179/2025 tanggal: 19 Maret 2025 perihal Penataan Kelembagaan Posyandu dalam Implementasi 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka pada hari ini:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Juni 2025
Waktu : 08 : 00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Bancang

telah dilaksanakan Musyawarah Desa dengan agenda pembentukan posyandu yang dihadiri oleh BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh Masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:

Pimpinan Rapat : NURUL AINI
Sekretaris/Notulis : MARFU'AH
Narasumber :

1. SRI AGUNG
2. SURIANTO
3. ROFIKAH

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa yaitu :

1. Forum Musyawarah Desa sepakat membentuk Posyandu Waluyo Jati (3) di Desa Bancang Kecamatan Sale Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang akan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
2. Dalam rangka penataan kelembagaan posyandu tersebut disepakati pembentukan Tim Pembina Posyandu Desa dan Kepengurusan Posyandu Desa.
3. Susunan Tim Pembina Posyandu Desa dan Kepengurusan Posyandu Desa terbentuk sebagaimana terlampir akan disahkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Bancang.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bancang, 16 Juni 2025

Ketua BPD BANCANG



Kepala Desa Bancang





KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANCANG

NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA BANCANG
TAHUN 2025-2030**

KEPALA DESA BANCANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bancang tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Desa Kasreman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Desa Bancang tentang Tim Pembina Posyandu Desa.
- KEDUA** : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Bancang yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA** : TP Posyandu Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Penasihat :
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.
 2. Ketua :
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Desa;
 - b. Mengkoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Desa; dan
 - c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa.
 3. Sekretaris :
 - a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa.

4. Bendahara :

Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa.

5. Ketua Bidang

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
- b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Anggota Bidang :

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Bancang dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bancang
pada tanggal 16 Juni 2025
Kepala Desa Bancang




SRLAGUNG

Diundangkan di Desa Bancang
Pada tanggal 17 Juni 2025
Sekretaris Desa


SUPRAPTO

Lampiran : **KEPUTUSAN KEPALA DESA BANCANG**
Nomor : 07 Tahun 2025
Tanggal : 16 JUNI 2025
Tentang : TIM PEMBINA POSYANDU
DESA BANCANG
TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU DESA BANCANG
TAHUN 2025-2030

NO	NAMA	JABATAN
1.	SRI AGUNG	Penasihat
2.	Ny. SIWI LESTARI P	Ketua TP Posyandu Desa
3.	SUPRAPTO	Sekretaris
4.	UMI NURVITASARI	Bendahara
5.	TRI WIJAYANTI	Ketua Bidang Pendidikan
6.	SUPONO	Anggota Bidang Pendidikan
7.	SUHARDI	Ketua Bidang Kesehatan
8.	SUKAMTO	Anggota Bidang Kesehatan
9.	RATIMIN	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
10.	ROCHMAD	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
11.	ROHMAD	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
12.	SALAMUN	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
13.	DARSULI	Ketua Bidang Trantibumlinmas
14.	MUSLIH	Anggota Bidang Trantibumlinmas
15.	AGUS NURWAHYUDI	Ketua Bidang Sosial
16.	SUKIR	Anggota Bidang Sosial



Ditetapkan di Bancang
pada tanggal 16 Juni 2025
Kepala Desa Bancang


SRI AGUNG



KABUPATEN REMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANCANG
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
WALUYO JATI 1 DI DESA BANCANG
TAHUN 2025 - 2030

KEPALA DESA BANCANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bancang tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu RAHAYU IV di Desa Bancang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) WALUYO JATI I dengan susunan:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. Kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA :** Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada Pemerintah Desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
 - c. Bendahara
Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
 - d. Ketua bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

- 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- e. Kader Posyandu
- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Bancang
pada tanggal 16 Juni 2025
Kepala Desa Bancang


SRI AGUNG

Diundangkan di Desa Bancang
Pada tanggal 17 Juni 2025
Sekretaris Desa


SUPRAPTO

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANCANG
Nomor : 08 Tahun 2025
Tanggal : 16 Juni 2025
Tentang : KEPENGURUSAN POS
PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU)
WALUYO JATI 1
DI DESA BANCANG
TAHUN 2025 - 2030

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU
WALUYO JATI I DI DESA BANCANG
TAHUN 2025 - 2030

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	MARFU'AH
2.	Sekretaris	SITI MARDHOTILLAH
3.	Bendahara	RISTA
4.	Ketua Bidang Pendidikan	SAMINI
5.	Anggota Bidang Pendidikan	SUHARTIK
6.	Ketua Bidang Kesehatan	SRI WAHYUNI
7.	Anggota Bidang Kesehatan	LIA LISTIANI
8.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	HARIYANTO
9.	Anggota Bidang Pekerjaan Umum	SITI NIKMAH
10.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	MAMIK ASRIN
11.	Anggota Bidang Perumahan Rakyat	MUNASIH
12.	Ketua Bidang Trantibumlinmas	SUHARJI
13.	Anggota Bidang Trantibumlinmas	SUYONO
14.	Ketua Bidang Sosial	DEWI SRI ASTUTI
15.	Anggota Bidang Sosial	HIDAYATUL KHUSNA



Ditetapkan di Bancang
pada tanggal 16 Juni 2025
Kepala Desa Bancang


SRI AGUNG



KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANCANG

NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

**KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
WALUYO JATI 2 DI DESA BANCANG
TAHUN 2025 - 2030**

KEPALA DESA BANCANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bancang tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu RAHAYU IV di Desa Bancang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: **Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) WALUYO JATI 2 dengan susunan:**

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. Kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA

: **Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:**

- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada Pemerintah Desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
- b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
- c. Bendahara
Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
- d. Ketua bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

- 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

e. Kader Posyandu

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Bancang
pada tanggal 16 Juni 2025
Kepala Desa Bancang


SRI AGUNG

Diundangkan di Desa Bancang
Pada tanggal 17 Juni 2025
Sekretaris Desa



SUPRAPTO

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANCANG
Nomor : 09 Tahun 2025
Tanggal : 16 Juni 2025
Tentang : KEPENGURUSAN POS
PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU)
WALUYO JATI 2
DI DESA BANCANG
TAHUN 2025 - 2030

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU
WALUYO JATI 2 DI DESA BANCANG
TAHUN 2025 - 2030

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	ISTATIK
2.	Sekretaris	YUNIASIH
3.	Bendahara	JUMIATI
4.	Ketua Bidang Pendidikan	SUMIATI
5.	Anggota Bidang Pendidikan	RUMIATI
6.	Ketua Bidang Kesehatan	HAIFA
7.	Anggota Bidang Kesehatan	USWATUN QOBIBAH
8.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	SUKIR
9.	Anggota Bidang Pekerjaan Umum	SUPARDI
10.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	SANTOSO
11.	Anggota Bidang Perumahan Rakyat	SITI KHOIRIYAH
12.	Ketua Bidang Trantibumlinmas	MUNARI
13.	Anggota Bidang Trantibumlinmas	MUNAWIR
14.	Ketua Bidang Sosial	SUPRIYANTO
15.	Anggota Bidang Sosial	MARNO



Ditetapkan di Bancang
pada tanggal 16 Juni 2025
Kepala Desa Bancang

SRI LAGUNG



KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANCANG

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
WALUYO JATI 3 DI DESA BANCANG
TAHUN 2025 - 2030

KEPALA DESA BANCANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bancang tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu RAHAYU IV di Desa Bancang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Kependugurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) WALUYO JATI 3 dengan susunan:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. Kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA

: Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada Pemerintah Desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
- b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
- c. Bendahara
Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
- d. Ketua bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

- 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- e. Kader Posyandu
- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bancang
pada tanggal 16 Juni 2025
Kepala Desa Bancang



Diundangkan di Desa Bancang
Pada tanggal 17 Juni 2025
Sekretaris Desa


SUPRAPTO

Lampiran : **KEPUTUSAN KEPALA DESA BANCANG**
Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 16 Juni 2025
Tentang : **KEPENGURUSAN POS
PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU)
WALUYO JATI 3
DI DESA BANCANG
TAHUN 2025 - 2030**

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU
WALUYO JATI 3 DI DESA BANCANG
TAHUN 2025 - 2030**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	ELI NURFA
2.	Sekretaris	HERNAWATI
3.	Bendahara	SITI KHOLIFAH
4.	Ketua Bidang Pendidikan	ANIK BUDIARTI
5.	Anggota Bidang Pendidikan	ANA SOLIKHAH
6.	Ketua Bidang Kesehatan	ITA HANDAYANI
7.	Anggota Bidang Kesehatan	WIJI ASTUTIK
8.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	AYU BUDI LESTARI
9.	Anggota Bidang Pekerjaan Umum	MUALIFAH
10.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	SOTONO
11.	Anggota Bidang Perumahan Rakyat	KUSNANTO
12.	Ketua Bidang Trantibumlinmas	EKO. P
13.	Anggota Bidang Trantibumlinmas	SUAIFUL KHOIM
14.	Ketua Bidang Sosial	MUTA'ALIMIN
15.	Anggota Bidang Sosial	SUHARDI

Ditetapkan di Bancang
pada tanggal 16 Juni 2025
Kepala Desa Bancang



[Handwritten Signature]
SRIAGUNG